

Kedudukan Guru Sebagai Pendidik

Muh. Nasir^{1*}, Muljono Damopolii², Yuspiani³

¹Universitas Nggusuwaru (UNSWA)

^{2,3}UIN Alauddin Makassar

Email Corresponden: perahubima@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kedudukan guru sebagai pendidik. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dan analisis konten untuk mengidentifikasi kedudukan guru sebagai pendidik, peneliti menjelajahi perpustakaan nasional, beberapa mesin pencari berbasis web untuk mengumpulkan informasi digital yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai fasilitator pembelajaran, motivator, dan contoh teladan bagi peserta didik, kedudukan guru sebagai pendidik memegang peranan penting dalam mencetak generasi masa depan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dan pengakuan yang lebih besar terhadap peran guru, serta upaya kolaboratif antara semua pihak terkait untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif dan berdaya saing.

Kata Kunci: Guru, Pendidik, Peran, Pendidikan Modern

Abstract

This research aims to explore the position of teachers as educators. This research is library research. The research method used was literature study and content analysis to identify the position of teachers as educators. Researchers explored national libraries and several web-based search engines to collect relevant digital information. The research results show that teachers are not only conveyers of information, but also as learning facilitators, motivators, and role models for students. The position of teachers as educators plays an important role in producing future generations. Therefore, greater support and recognition of the role of teachers is needed, as well as collaborative efforts between all relevant parties to create a conducive and competitive educational environment.

Keywords: Teacher, Educator, Role, Modern Education

PENDAHULUAN

Guru berperan sentral dalam membentuk dan mengarahkan generasi muda, menjadi pilar utama dalam sistem pendidikan. Guru memiliki posisi yang sangat penting dan posisi tersebut berperan penting di dalam lingkungan sekolah maupun dalam lingkungan masyarakat (Umiyati Jabri, Wahyuddin Naro, 2023). Guru merupakan profesi sebagai pion utama dan strategis dalam

dunia pendidikan. Guru adalah pendidik profesional yang bertugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada setiap jenjang sekolah mulai dari anak usia dini sampai pada jenjang menengah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, 2005).

Guru yang profesional tercermin dalam penampilan pelaksanaan

pengabdian tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian, baik dalam materi maupun metode. Disamping keahliannya, sosok guru profesional ditunjukkan melalui tanggung jawab dalam melaksanakan seluruh pengabdianannya. Guru profesional hendaknya mampu memikul dan melaksanakan tanggung jawab sebagai guru kepada peserta didik, orang tua, masyarakat, bangsa, negara, dan agama (Seknun, 2012).

Guru memiliki posisi dan peran yang strategis terutama usahanya dalam menciptakan karakter bangsa yang dapat dilalui dengan dikembangkannya kepribadian dan nilai kehidupan. Hal tersebut menyebabkan status dan peran yang dimiliki seorang guru tidak mudah tergantikan oleh orang lain (Djollong, 2017). Meski teknologi yang telah dikembangkan cukup meningkat, hingga sekarang ini kewajiban guru sebagai pendidik belum digantikan. Seorang guru selalu dipandang pada hubungannya sebagai salah satu tokoh pembangun bangsa. Guru dituntut untuk menyesuaikan sikap dan kepribadiannya sehingga dapat menjadi teladan bagi masyarakat terutama peserta didiknya. Oleh karena itu, sejak dahulu sampai saat ini faktor personilitas guru

merupakan salah satu kecakapan yang perlu dimilikinya. Profesi guru harus mempunyai kepribadian yang bagus dan dapat mempererat koneksi yang baik dalam lingkungan sosialnya. Sehingga guru dapat berperan aktif tidak hanya di lingkungan sekolah tetapi juga pada masyarakat (Muhammad Yasin et al., 2023).

Guru menjadi faktor yang menentukan mutu pendidikan karena guru berhadapan langsung dengan para peserta didik dalam proses pembelajaran di kelas. Di tangan guru, mutu dan kepribadian peserta didik dibentuk. Karena itu, perlu sosok guru kompeten, bertanggung jawab, terampil, dan berdedikasi tinggi. Apabila guru melakukan kesalahan, baik perkataan maupun perbuatan maka peserta didik akan mengikuti kesalahan tersebut sehingga guru juga harus memiliki sifat profesionalitas dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar (Atika, 2021). Guru adalah kurikulum berjalan. Sebaik apa kurikulum dan sistem pendidikan yang ada tanpa didukung oleh kemampuan guru, semuanya akan sia-sia. Guru berkompeten dan bertanggung jawab, utamanya dalam mengawal perkembangan peserta didik sampai ke suatu titik maksimal. Tujuan akhir seluruh proses pendampingan guru adalah tumbuhnya pribadi dewasa yang utuh. Perkembangan dunia pendidikan

yang sejalan dengan kemajuan teknologi dan globalisasi yang begitu cepat perlu diimbangi oleh kemampuan pelaku utama pendidikan, dalam hal ini guru. Bagi sebagian guru, menghadapi perubahan yang cepat dalam pendidikan dapat membawa dampak kecemasan dan ketakutan. Perubahan dan pembaruan pada umumnya membawa banyak kecemasan dan ketidaknyamanan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan permasalahan yang menjadi objek pembahasan pada penelitian ini adalah: 1) Bagaimana tugas dan tanggung jawab guru sebagai pendidik dalam konteks pendidikan modern? 2) Bagaimana hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh guru sesuai dengan regulasi dan kode etik yang berlaku? 3) Bagaimana pengembangan kompetensi guru dalam menghadapi tantangan dan perubahan dalam bidang pendidikan?

METODE

Penelitian ini menggunakan *library research* atau studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah *the act of using the resources of a library, either in print or online, to find information which satisfies a need or answers a question* (Kowalsky, 2019). Metode dan teknik pengumpulan data menggunakan perpustakaan Online baik berupa buku dan artikel yang terindeks SINTA, Garuda, dan Google Scholar, Analisis

data kualitatif menggunakan model interaktif yaitu (1) Data Condensation (kondensasi data), (2) Data Display (tampilan atau penyajian data), dan (3) Menggambar dan Memverifikasi Kesimpulan (deskripsikan dan verifikasi penarikan kesimpulan) (Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, 2014). Pengujian keabsahan data dengan teknik pemeriksaan data kualitatif dengan kriteria Derajat Kepercayaan (*credibility*), Keteralihan (*transferability*) Kebergantungan (*dependability*) Kepastian (*confirmability*) (Moleong, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas dan Tanggung Jawab Guru

Guru adalah suatu sebutan bagi jabatan, posisi, dan profesi bagi seseorang yang mengabdikan dirinya dalam bidang pendidikan melalui interaksi edukatif secara terpolat, formal, dan sistematis. UU RI. Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada bab I pasal 1 dinyatakan bahwa “guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah” (Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, 2005). Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh, panutan dan identifikasi bagi para peserta didik dan lingkungannya, karena itulah guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri dan disiplin (Moh Uzer Usman, 2019). Guru merupakan orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan bimbingan kepada peserta didik dalam hal perkembangan jasmani dan rohaniya untuk mencapai tingkat kedewasaan, memenuhi tugas sebagai makhluk Tuhan, makhluk individu yang mandiri, dan makhluk sosial (Idris Muhammad, 2008). Guru adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak mesti di lembaga pendidikan formal, tetapi bisa juga di masjid, surau/mushallah di rumah dan sebagainya (Djamarah, 2000). Guru adalah orang yang diangkat dengan surat keputusan oleh suatu lembaga atau yayasan Sebagai pengajar dan pendidik pada lembaga pendidikan formal. Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar,

pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, 2005).

Fungsi dan peran guru merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang terdiri dari mendidik, mengajar, dan melatih. Ketiga komponen tersebut harus dimiliki oleh seorang guru. Disamping ketiga komponen tersebut, seorang guru juga harus memiliki peran ganda yaitu sebagai demonstrator, pengelola kelas, mediator, motivator dan evaluator (Sava Rahmadila et al., 2022). Tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik, demikian bunyi pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen. Batasan tugas guru tersebut menunjukkan bahwa sosok guru memiliki peran strategis dalam proses pendidikan, bahkan sumber daya pendidikan lain yang memadai seringkali kurang berarti jika tidak disertai dengan kualitas guru yang bermutu. Dengan kata lain, guru merupakan kunci sukses dan ujung tombak dalam upaya

meningkatkan kualitas layanan dan hasil pendidikan (Samani, 2006).

Guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Pekerjaan ini tidak dapat dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan sebagai guru. Orang yang pandai berbicara dalam bidang-bidang tertentu, belum dapat disebut sebagai guru. Untuk menjadi guru diperlukan syarat-syarat khusus. Apalagi sebagai guru yang professional yang harus menguasai betul seluk beluk pendidikan dan pengajaran dengan berbagi ilmu pengetahuan lainnya yang perlu dibina dan dikembangkan melalui masa pendidikan tertentu atau pendidikan prajabatan.

Sebagai pendidik, seorang guru memiliki banyak tugas dan tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab tersebut sesungguhnya sangat berat. Di pundak seorang gurulah tujuan pendidikan secara umum dapat tercapai atau tidak. Mengapa di pundak seorang guru, dan bagaimana dengan tugas dan tanggung jawab orang tua peserta didik yang mendapatkan amanat langsung dari Allah Swt (Bahaking Rama, 2014). Mc.Leod menyatakan bahwa guru adalah "A person whose occupation is teaching

others, artinya ialah, seseorang yang tugas utamanya adalah mengajar" (Muhibbin Syah, 2001). Guru dalam fungsinya dapat disebut sebagai arsitek pembelajaran, merancang pembelajaran. Guru yang memahami fungsi dan tugasnya tidak hanya sebatas dinding sekolah saja, tetapi juga sebagai penghubung sekolah dengan masyarakat secara baik dan sempurna.

Tugas-tugas guru dapat dijalankan dengan sempurna apabila dilandasi dengan rancangan pembelajaran yang baik, di dalam proses pembelajaran dapat diukur ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan (Hamdani Ihsan, 2007). Tugas-tugas guru yang melingkupi tiga aspek besar yaitu; pendidik, pengajar dan pelatih sebagai proses awal dan penting dalam perubahan peserta didik secara sempurna dan menyeluruh. Guru dalam fungsinya sebagai pengajar artinya mentransformasikan berbagai ilmu pengetahuan dengan menggunakan pendekatan, model, strategi, metode dan teknik yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan peserta didik. Guru dituntut untuk memiliki ilmu pengetahuan yang banyak dan luas sebagai upaya untuk memudahkan penyampaian dalam proses

pembelajaran. Guru bukan hanya memiliki ilmu pengetahuan yang banyak akan tetapi mengetahui pula kebutuhan, problem dan kemampuan yang dimiliki peserta didik. Karena itu pembelajaran yang dilaksanakan guru dapat memberikan perubahan pada peserta didik pada aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan.

Tugas guru yang paling utama adalah mengajar dan mendidik. Mengajar artinya proses penyampaian informasi atau pengetahuan dari guru kepada siswa (Wina Sanjaya, 2011). Sebagai pengajar, guru berkewajiban membantu peserta didik yang sedang berkembang untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahui. Guru harus dapat menempatkan diri sebagai orang tua kedua, dengan mengemban tugas yang dipercayakan orang tua kandung atau wali anak didik dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, pemahaman terhadap jiwa dan watak anak didik diperlukan agar dapat dengan mudah memahami jiwa dan watak anak didik. Begitulah tugas guru sebagai orang tua kedua, setelah orang tua anak didik di dalam keluarga di rumah.

Tanggung jawab guru dapat dijabarkan ke dalam kompetensi yang

lebih khusus, berikut ini 1) Tanggung jawab moral; bahwa setiap guru harus mampu menghayati perilaku dan etika yang sesuai dengan moral Pancasila dan mengamalkannya dalam pergaulan sehari-hari. 2) Tanggung jawab dalam pendidikan di sekolah; bahwa setiap guru harus menguasai cara belajar mengajar yang efektif, mampu mengembangkan kurikulum, silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang efektif, menjadi model bagi peserta didik, memberikan nasehat, melaksanakan evaluasi hasil belajar, dan mengembangkan peserta didik. 3) Tanggung jawab dalam bidang kemasyarakatan; bahwa setiap guru harus turut serta mensukseskan pembangunan, yang harus kompeten dalam membimbing, mengabdikan dan melayani masyarakat. 4) Tanggung jawab dalam bidang keilmuan; bahwa setiap guru harus turut serta memajukan ilmu, terutama yang menjadi spesialisasinya, dengan melaksanakan penelitian dan pengembangan (Mulyasa, 2019).

Hak dan Kewajiban Guru

Kewajiban guru diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, bagian kedua

(hak dan kewajiban), Pasal 20 sebagai berikut: Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban 1) Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. 2) Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 3) Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. 4) Menjunjung tinggi peraturan perundangundangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; 5) Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, 2005).

Mendidik adalah menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap materi yang disampaikan kepada anak. Penanaman nilai-nilai ini akan lebih efektif apabila dibarengi dengan teladan yang baik dari gurunya yang akan dijadikan contoh bagi anak. Dengan

demikian diharapkan siswa dapat menghayati nilai-nilai tersebut dan menjadikannya bagian dari kehidupan siswa itu sendiri. Peran dan tugas guru bukan hanya menjejali anak dengan semua ilmu pengetahuan (transfer of knowledge) dan menjadikan siswa tahu segala hal. Istilah mengajar dengan mendidik berbeda. Mengajar merupakan kegiatan guru yang hanya memberikan informasi, menjelaskan, dan menerangkan pelajaran kepada peserta didik, sedangkan mendidik yaitu guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu, yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin. Cukup seimbang memang jika dilihat perbandingan antara hak dan kewajiban profesi guru. Keseimbangan antara hak dan kewajiban ini yang membuat guru mampu bekerja secara optimal dan menerima timbal balik yang pantas serta melaksanakan tugas sesuai dengan kode etik guru.

Kompeteni Guru

Pada dasarnya, kompetensi diartikan sebagai kemampuan atau kecakapan. McLeod mendefenisikan kompetensi sebagai perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Kompetensi pada

dasarnya deskripsi tentang apa yang dapat dilakukan seseorang dalam bekerja serta apa wujud dari pekerjaan tersebut yang dapat terlihat. Untuk dapat melakukan suatu pekerjaan, seseorang harus memiliki kemampuan dalam bentuk pengetahuan, sikap dan keterampilan yang relevan dengan bidang pekerjaannya (Suyanto dan Asep Jihad, 2013). Kompetensi guru dapat dimaknai sebagai gambaran tentang apa yang harus dilakukan seorang guru dalam melaksanakan pekerjaannya, baik berupa kegiatan, perilaku maupun hasil yang dapat ditunjukkan dalam proses belajar mengajar. Kompetensi guru sendiri merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab dan layak di mata pemangku kepentingan. Kompetensi guru didefinisikan sebagai himpunan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan keyakinan yang dimiliki seorang guru dan ditampilkan untuk situasi mengajar. Kompetensi adalah sesuatu yang mengalami perkembangan dari waktu ke waktu melalui usaha. Perkembangan dari kompetensi dari waktu ke waktu tersebut adalah kesempatan untuk menumbuhkan keyakinan, kebanggaan, dan minat. kompetensi merupakan satu kesatuan

yang utuh yang menggambarkan potensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dinilai, yang terkait dengan profesi tertentu berkenaan dengan bagian-bagian yang dapat diaktualisasikan dan diwujudkan dalam bentuk tindakan atau kinerja untuk menjalankan profesi tertentu (Miarso, 2008).

Sardiman mengemukakan bahwa kompetensi yang harus dimiliki guru adalah (1). menguasai bahan; (2) mengelola program belajar; (3) mengelola kelas; (4) menggunakan media sebagai sumber; (5) menguasai landasan pendidikan; (6) mengelola interaksi pembelajaran; (7) menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran; (8) mengenal fungsi dan program bimbingan dan penyuluhan di sekolah; (9). mengenal dan menyelenggarakan administrasi di sekolah; (10) memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil penelitian guna kepentingan pengajaran. Semua orang mungkin bisa menjadi guru, tetapi menjadi guru yang memiliki keahlian, dalam mendidik perlu pendidikan, pelatihan dan jam terbang yang memadai. Menjadi guru profesional harus memiliki standar minimal yaitu: (1) memiliki kemampuan intelektual yang baik; (2) memiliki kemampuan

memahami visi dan misi pendidikan nasional; (3) memiliki kemampuan mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswa secara efektif; (4) memahami konsep perkembangan psikologi anak; (5) memiliki kemampuan mengorganisasi proses belajar; (6) memiliki kreatifitas dan seni mendidik. Berikut empat kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru:

1. Kompetensi Pedagogik

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir a dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi pedagogik menyangkut kemampuan seorang guru dalam memahami karakteristik atau kemampuan yang dimiliki oleh murid melalui berbagai cara. Cara yang utama yaitu dengan memahami murid melalui perkembangan kognitif murid, merancang pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran serta evaluasi hasil belajar sekaligus pengembangan murid Slamet mengatakan kompetensi pedagogik terdiri dari sub kompetensi (1) berkontribusi dalam pengembangan

KTSP yang terkait dengan matapelajaran yang diajarkan; (2) mengembangkan silabus matapelajaran berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar; (3) merencanakan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) berdasarkan silabus yang telah dikembangkan; (4) merancang manajemen pembelajaran dan manajemen kelas; (5) melaksanakan pembelajaran yang pro perubahan (aktif, kreatif, inovatif, eksperimentatif, efektif dan menyenangkan); (6) menilai hasil belajar peserta didik secara otentik; (7) membimbing peserta didik dalam berbagai aspek, misalnya pelajaran, kepribadian, bakat, minat dan karir; dan (8) mengembangkan profesionalisme diri sebagai guru.

2. Kompetensi Kepribadian

Kepribadian guru memiliki pengaruh yang besar terhadap keberhasilan pendidikan, khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Pribadi guru juga berperan dalam membentuk pribadi peserta didik. Oleh karena itu, guru dituntut untuk memiliki kepribadian yang memadai. Pelaksanaan tugas sebagai guru harus didukung oleh suatu perasaan bangga akan tugas yang dipercayakan kepadanya untuk mempersiapkan generasi kualitas masa depan bangsa. Walaupun berat tantangan dan rintangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugasnya harus tetap tegar dalam melaksanakan tugas sebagai seorang guru. Kompetensi kepribadian

yaitu merupakan kemampuan kepribadian yang: (1) mantap; (2) stabil; (3) dewasa; (4) arif dan bijaksana; (5) berwibawa; (6) berakhlak mulia; (7) menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat; (8) mengevaluasi kinerja sendiri; dan (9) mengembangkan diri secara berkelanjutan.

Nilai kompetensi kepribadian dapat digunakan sebagai sumber kekuatan, motivasi dan inovasi bagi peserta didiknya. Kompetensi kepribadian guru menunjukkan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian (1) mantap, stabil dan dewasa ; (2) disiplin, arif dan berwibawa; (3) menjadi teladan bagi peserta didik (4) berakhlak mulia. Kompetensi kepribadian meliputi kewibawaan sebagai pribadi pendidik, kearifan dalam mengambil keputusan, , menjadi contoh dalam bersikap dan berperilaku, satu kata dan perbuatan, kemampuan mengendalikan diri dalam berbagai situasi dan kondisi serta adil dalam memperlakukan teman sejawat. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Secara rinci subkompetensi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: (1) Kepribadian yang mantap dan stabil memiliki indikator esensial: bertindak sesuai dengan norma hukum; bertindak sesuai dengan norma

sosial; bangga sebagai guru; dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma; (2) Kepribadian yang dewasa memiliki indikator esensial: menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru; (3) Kepribadian yang arif memiliki indikator esensial: menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak; (4) Kepribadian yang berwibawa memiliki indikator esensial: memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani; (5) Akhlak mulia dan dapat menjadi teladan memiliki indikator esensial: bertindak sesuai dengan norma religius (iman dan taqwa, jujur, ikhlas, suka menolong), dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik.

3. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kompetensi ini memiliki subkompetensi dengan indikator esensial sebagai berikut: (1) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik memiliki indikator esensial: berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik; (2) Mampu

berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan; (3) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.

Kriteria kompetensi sosial meliputi: (1) Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi; (2) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat; (3) Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya; (4) Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain. Kompetensi sosial terkait dengan kemampuan guru sebagai makhluk sosial dalam berinteraksi dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial guru berperilaku santun, mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungannya secara efektif dan menarik, mempunyai rasa empati terhadap orang lain. Kemampuan guru berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan menarik dengan peserta didik, sesama pendidik dan tenaga kependidikan, orang tua dan wali peserta didik, masyarakat sekitar sekolah dan sekitar di mana pendidik itu tinggal. Kondisi objektif ini menggambarkan bahwa kemampuan sosial guru tampak

ketika bergaul dan melakukan interaksi sebagai profesi maupun sebagai masyarakat, dan kemampuan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

4. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Setiap subkompetensi tersebut memiliki indikator esensial sebagai berikut: (1) Menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi memiliki indikator esensial: memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah; memahami struktur, konsep dan metode keilmuan yang menaungi atau koheren dengan materi ajar; memahami hubungan konsep antar mata pelajaran terkait; dan menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari; (2) Menguasai struktur dan metode keilmuan memiliki indikator esensial menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk memperdalam pengetahuan/materi bidang studi.

Menurut Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kompetensi profesional adalah “kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam yang meliputi: (a) konsep, struktur, dan

metoda keilmuan yang menaungi/koheren dengan materi ajar; (b) materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah; (c) hubungan konsep antar mata pelajaran terkait; (d) penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari; dan (e) kompetensi secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional.

KESIMPULAN

Dari penjelasan pada pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tugas dan tanggung jawab guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”.
2. Guru berkewajiban merencanakan pembelajaran secara baik, mengembangkan kualifikasi dan kompetensinya secara berkesinambungan, bertindak objektif, menjunjung tinggi peraturan, dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa
3. Kompetensi yang harus dimiliki pendidik adalah kompetensi sebagai agen pembelajaran, yakni kemampuan pendidik untuk berperan sebagai fasilitator, motivator, pemacu dan pemberi inspirasi belajar bagi

peserta didik. Kompetensi ini terdiri atas 1) Kompetensi pedagogik 2) Kompetensi kepribadian 3) Kompetensi sosial 4) Kompetensi profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Atika, P. R. F. and M. (2021). Profesionalisme Guru Dalam Perspektif Islam. *Akademika*, 1(1), 61–71.
- Bahaking Rama. (2014). *Teori dan Pelaksanaan Pembelajaran Dalam Pendidikan Islam* (Cetakan I).
- Djamarah, S. B. (2000). *Guru dan anak didik dalam interaksi edukatif* (Cetakan II). Rineka Cipta. <https://idr.uin-antasari.ac.id/8868/>
- Djollong, A. F. (2017). *Kedudukan Guru Sebagai Pendidik (Teacher's Position As Education)*. *Istiqra: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 4(2), 122–137.
- Hamdani Ihsan. (2001). *Filsafat pendidikan islam*. Pustaka Setia. <https://ejournal.stkipbudidaya.ac.id/index.php/ja/article/view/287>
- Hamdani Ihsan. (2007). *Filsafat Pendidikan Islam*. Pustaka Setia.
- Idris Muhammad. (2008). *Kiat Menjadi Guru Profesional*. In *Ar-Ruzz Media* (Cetakan I). Ar-Ruzz Media.
- Kowalsky, M. (2019). *Envisioning Change and Extending Library Reach for Impact in Underserved School Communities*. In *Handbook of Research on Social Inequality and Education* (pp. 202–219). IGI Global.
- Miarso, Y. (2008). *Peningkatan Kualifikasi Guru dalam Perspektif Teknologi Pendidikan*. *Jurnal Pendidikan Penabur*, 7(10), 66–76.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis a methods sourcebook*.
- Moleong, L. J. (2013). *Qualitative research methodology revised edition*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset Publisher.
- Muhammad Yasin, Rosaliana, R., &

- Sevia Rahayu Nur Habibah. (2023). Peran Guru di Sekolah dan Masyarakat. *DIAJAR: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 2(3), 382–389.
- Muhibbin Syah. (2001). Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru. PT. Remaja Rosda Karya. <http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=20919&lokasi=lokal>
- Mulyasa. (2019). Standar kompetensi dan sertifikasi guru (p. 18). Remaja Rosdakarya.
- Rama, B. (2007). Beberapa Pandangan Tentang Guru Sebagai Pendidik. *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 10(1), 15–33. <https://doi.org/10.24252/lp.2007v10n1a2>
- Samani, M. (2006). Mengenal sertifikasi guru di Indonesia. SIC dan Asosiasi peneliti pendidikan Indonesia (APPI).
- Sava Rahmadila, A., Khoiriyah, M., Nur Hasanah, M., & Siraj, T. (2022). Kedudukan Dan Peranan Guru Serta Peserta Didik Dalam Pendidikan Islam. *TA'LIM: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 16–23. ex.php/talim/article/view/540
- Seknun, M. Y. (2012). Kedudukan Guru Sebagai Pendidik. *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 15(1), 120–131. <https://doi.org/10.2012v15n1a10>
- Suyanto dan Asep Jihad. (2013). Menjadi guru profesional: Strategi meningkatkan kualifikasi dan kualitas guru di era global. Erlangga.
- Umiyati Jabri, Wahyuddin Naro, Y. (2023). Kedudukan Guru Sebagai Pendidik. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 5(1), 8–12.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. (2005). *Demographic Research*, 1–50. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40266/uu-no-14-tahun-2005>
- Usman, M. U. (2019). Menjadi guru profesional. PT Remaja Rosdakarya Bandung.
- Wina Sanjaya. (2011). Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan. Prenada Media Grup.